



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 421.5/Kep.38/2004

TENTANG

PENDIRIAN / PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa daya tampung sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan Pendidikan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung sekolah melalui pendirian sekolah khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi

5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengizinkan pembukaan/pendirian sekolah-sekolah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai sekolah negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat penerbitan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Bekasi
Pada tanggal : 24 Februari 2004

BUPATI BEKASI

M. SALEH MANAF





Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 421/kep.112 DISDIK/2005

TENTANG

PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung sekolah melalui pendirian sekolah khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
7. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kepintar Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pendirian/pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

KEDUA

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal **20 APR 2005**



BUPATI BEKASI

Manaf

Dr. H. M. SALEH MANAF

NOMOR : 421/kep.112 DISDik/2005
TANGGAL : 20-04-2005
TENTANG : PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI YANG DIDIRIKAN

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Ket.
1.	SMP Negeri 7 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
2.	SMP Negeri 3 Cikarang Barat	Cikarang Barat	
3.	SMP Negeri 4 Cikarang Barat	Cikarang Barat	
4.	SMA Negeri 1 Cibitung	Cibitung	
5.	SMA Negeri 1 Cikarang Barat	Cikarang Barat	
6.	SMA Negeri 1 Karang Bahagia	Karang Bahagia	
7.	SMA Negeri 3 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
8.	SMK Negeri 1 Tarumajaya	Tarumajaya	
9.	SMK Negeri 1 Setu	Setu	
10.	SMK Negeri 1 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan	



H. M. Saleh Manaf
Drs. H. M. SALEH MANAF